

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

Teori-teori yang terkait adalah teori yang relevan atau konsep yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dan memaknai data yang relevan dengan fokus penelitian. Teori dan konsep diuraikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti.

1. Hibah

Hibah adalah pemberian yang pemberi tidak mengharapkan imbalan kepada si penerima atau secara sukarela. Suatu hibah tidak boleh atau haram hukumnya untuk ditarik kembali kecuali terdapat syarat atau rukun yang alpa atau sebab yang dapat ditarik kembali hibah atau hibah orang tua kepada anak kandungnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hal ini dapat dilakukan jika ahli waris atau pihak-pihak yang masih bersangkutan dengan waris tidak terjadi sengketa.¹

Tidak ada syarat khusus bagi waktu hibah dan juga penerima hibah namun dalam KUHPerdara mengecualikan bagi suami istri tidak boleh memberikan hibah pada saat perkawinan itu berlangsung tapi tidak berlaku kepada hadiah yang benda bergerak berwujud yang harganya tidak lebih mahal dari kekayaan penghibah hal ini terdapat dalam pasal 1678 KUHPerdara.

a. Pengertian Hibah

Hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata (وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةً) asalnya adalah (وَهَبَةٌ), yaitu dari (وَهَبَ الشَّيْءَ) yang artinya “Memberikan sesuatu”.²

Al-Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengganti (balasan).³ Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah memberikan

¹ Robist Hidayat, *Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta : Law And Justice Riview Journal , 2021, Vol. 1, No. 1).

² Syaikh Muhammad ,*Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Jakarta : Daar Ibnil Jauzi, 2005), 101.

³ Zakiyatul Ulya, “ *Hibah Perspektif Fikih , KHI dan KHES*” (Maliyah Vol 07, No.02 Desember 2017), 2.

milik sewaktu hidup secara sadar, menurut mazhab Maliki hibah adalah hadiah yang berupa zat yang diberikan kepada orang tanpa imbalan dari orang tersebut, menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan.⁴

Dalam KHES Bab I ketentuan umum menyebutkan hibah adalah penyerahan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi hibah adalah Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶

Dalam KUHPerduta menyebutkan Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam KUHPerduta mengenal dua macam penghibahan yaitu:

- 1) Penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerduta saja, dimana pemberian misalnya syarat Cuma-Cuma.
- 2) Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerduta penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.⁷

Penghibahan di dalam KUHPerduta adalah bersifat obligator saja artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya penyerahan secara yuridis. Dikatakan bahwa penghibahan

⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*. (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 668 point 9.

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), pasal 171 point g.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.

bukan merupakan jual beli dan tukar menukar akan tetapi salah satu title bagi pemindahan hak milik.⁸

Jadi hibah adalah pemberian barang atau harta kepada orang lain secara sukarela tanpa paksaan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan dari yang diberi hibah. Akad hibah dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) hibah Mutlaq adalah hibah yang tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan ,
- 2) hibah ‘Iwadh (imbalan) adalah hibah yang dapat ditarik kembali jika ‘Iwadh (imbalan) tidak terpenuhi,

Ada beberapa hal yang dapat merusak kehendak dalam akad menurut hukum islam yaitu : *ghalath* (kekeliruan), *ikrah* (paksaan), *taghrir* (muslihat) dan *gubn* (penyamaran).⁹

b. Dasar Hukum Hibah

Hibah memiliki beberapa dasar hukum atau atauran aturan yang mengatur tentang hibah seperti Al-Qur’an, Hadist, KUHPerdara, KHI dan KHES.

1) Al-Qur’an

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّالِفِينَ ۗ وَفِي الرِّقَابِ... ﴿١٧٧﴾

Artinya: “...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...”(QS: al-Baqarah/177)

2) Hadist

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَحِبِّهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيُقْبَلْهُ وَلَا يُؤْذِهِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya : “Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karenamengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR.Ahmad)¹⁰

Di dalam surah al-Baqarah memang tidak menyebutkan secara spesifik apa itu hibah, begitupun di dalam Al-Qur’an tidak menentukan dasar hukum dalam

⁸ Apri Rotin dan Jumadi winata, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Jurnal Ius ,Civile), 113-114.

⁹ kitab Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq Volume 3, 366-367

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 159.

melakukan hibah secara langsung. Islam menganjurkan para umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, salah satu cara dari tolong menolong sesama dalam hal kebaikan adalah dengan hibah.¹¹

2) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Terdapat 4 bagian substansi hokum tentang hibah dalam KUHPerdata yang terdapat dalam pasal 1666- pasal 1693 yang bagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Bagian pertama memuat ketentuan umum yang berisi pengertian penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah. terdapat dalam pasal 1666- pasal 1675.
- b) Bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah. Terdapat dalam pasal 1676- pasal 1681.
- c) Bagian ketiga memuat tentang cara menghibahkan sesuatu. Terdapat dalam pasal 1682- pasal 1687.
- d) Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah. Terdapat dalam pasal 1688- pasal 1693.¹²

3) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Berikut aturan-aturan yang berada pada KHES mulai dari pasal 685- pasal 727 :

- a) Bagian pertama rukun hibah dan penerimaannya pasal 685- pasal 703.
- b) Bagian kedua persyaratan akad hibah pasal 704- pasal 708.
- c) Bagian ketiga menarik kembali hibah pasal 709- pasal 723.
- d) Bagian keempat hibah orang yang sedang sakit keras pasal 724- pasal 727.¹³

4) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Berikut aturan-aturan yang berada pada KHI :

- a) Pasal 171 huruf g (pengertian hibah)
- b) Pasal 210 (syarat sah hibah)

¹¹ Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag 2017)” (al-Mizan, Vol.4, No.2), 113.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c) Pasal 211- pasal 214 (ketentuan-ketentuan hibah).¹⁴

c. Rukun Dan Syarat Hibah

- 1) Pemberi (Al-Wahib)
 - a) Pemberi hibah harus merdeka.
 - b) Berakal.
 - c) Baligh.
 - d) Pemilik harta hibah dan bukan harta orang lain tanpa izin untuk dihibahkan.
- 2) Penerima Pemberian (al-Mauhub lahu)

Penerima hibah tidak ada syarat tertentu kecuali anak yang dibawah umur atau tidak berakal harus diserahkan kepada walinya.
- b. Barang yang dihibahkan (al-Mauhub)
 - a) Barang yang dihibahkan jelas.
 - b) Barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah.
 - c) Barang hibah harus sudah diserahkan terimakan kepada penerima hibah.
- c. Shighat

Adanya ijab dan qabul dalam penyerahan barang hibah kepada penerima.¹⁵ Didalam KHES dalam penerimaan harta hibah tidak lepas dari akad hibah yang terajdi dengan adanya ijab/pernyataan. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata,tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma. Dimana kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Adanya perbuatan hibah tidak boleh didasari dengan adanya keterpaksaan bagi penghibah.¹⁶

Dalam KHI ditentukan persyaratan hibah adalah penghibah telah berumur sekurang-kurang 21 tahun yang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Dalam menghibahkan harta tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta milik penghibah dan barang yang dihibahkan harus milik dari penghibah, pada saat melakukan penghibahan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.¹⁷

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Kholid Syamhudi, *Hibah dalam Prespektif Fikih*. s.l. : (Yogyakarta: Ibnu Majjah, 2016).

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214.

Dalam KUHPerdata juga menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan hibah yaitu penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. tidak ada syarat tertentu siapa boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. jika hibah dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.¹⁸

Pada dasarnya melakukan perbuatan hibah merupakan salah satu perbuatan perjanjian yang mencapai kesepakatan dalam KUHPerdata juga menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dalam pasal 1320 dimana suatu perjanjian dikatakan sah apabila kedua belah pihak bersepakat dengan sebab yang halal, dikarenakan oleh suatu hal tertentu yang pastinya kedua belah pihak diwajibkan untuk cakap dalam membuat suatu perjanjian.¹⁹

d. Hikmah Pemberian Hibah

Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk saling memberi, seperti dalam hadis nabi yang menjelaskan bahwa *“orang yang tidak berterimakasih terhadap manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah”*. (HR Ahmad dan Turmudzi). Ada beberapa hikmah dalam pemberian hibah adalah sebagai berikut :

- 1) Menghilangkan penyakit hati yaitu iri dan dengki
- 2) Menghindari rusaknya keimanan
- 3) Menghilangkan rasa dendam
- 4) Menumbuhkan rasa dermawan
- 5) Meminimalisir bahkan menghilangkan keegoisan
- 6) Menumbuhkan rasa kasih sayang, mengasihi dan mencintai antar sesama.²⁰

e. Hubungan Hibah Dengan Waris

Waris menurut bahasa adalah berpindahnya harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak ataupun

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1676-1677.

¹⁹ Verawati Nainggolan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur” (Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1)

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 168.

tidak dan berapa jumlah yang diterima dari warisan. Dalam pembagian warisan terdapat ilmu yang digunakan untuk membagi yaitu ilmu faraidh dalam hukum positif di Indonesia yaitu KHI juga telah mengatur tentang waris.

Pada Pasal 171 ayat (a) hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.²¹

Dalam waris erat kaitannya dengan wasiat, wasiat adalah memberikan harta setelah kematian dalam pemeberianya di awal maupun akhir disamakan. Orang yang mendapatkan wasiat berhak memiliki harta setelah yang memberi wasiat meninggal dan dalam hal wasiat harta yang telah diwasiatkan dapat ditarik kembali oleh yang berwasiat. Namun kebanyakan orang mendapati masalah terhadap masalah yang berkaitan dengan wasiat.²²

Untuk menghindari masalah setelah terjadinya wasiat atau warisan masyarakat seringkali menggunakan hibah dalam pembagian hartanya untuk menghindari percekcoakan antar ahli waris banyak orang tua yang seringkali menggunakan hibah dan menyamakan dengan waris padahal terdapat perbedaan antara hibah dan waris. Hibah terjadi pada saat pemberi masih hidup sedangkan waris terjadi pada saat pemberi sudah meninggal.²³

Namun menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maka harta yang diberikan orang tua kepada anaknya perlu identifikasi yang jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Kedua, apabila

²¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*. (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).

²² Syaikh Muhammad ,*Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Jakarta : Daar Ibnul Jauzi, 2005), 186.

²³ Muhammad Jainudin ,*"Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012)"*.(Sumatra Utara : Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2020, Vol. 1 No. 2).

pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW . maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”

Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti harus, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan.

Dengan catatan para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.²⁴

f. Pemberian Hibah Dalam Harta Bersama

Dalam berumah tangga baik suami maupun istri jika menyerahkan benda untuk memenuhi hak istri maupun suami menurut hukum mirip dengan hibah. Namun dalam KUHPerdara Pasal 1678 menyebutkan penghibahan diantara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang

²⁴ Falzah Bafadhal , “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”Jurnal ilmu hukum, 20-26.

harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan pemberi hibah.²⁵

Jika pelimpahkan harta yang satu dengan yang lain dalam suami istri merupakan harta bersama. Harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Pernyataan diatas terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Bab XII KHI.

Suami istri berwenang dalam bertindak atas harta saat masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
- 2) Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing isteri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
- 3) Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi dua.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 juga menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, Mengenai pokok-pokok hukum harta bersama yang diatur dalam KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - a) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami isteri).
 - b) Harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1678-1679.

²⁶ Agustina Dewi Puti, Darmawan, Yeuku Muttaqin Mansur “Peralihan Harta Bersana Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Law Journal Vol.3 (1) April 2019), 89.

- 2) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
 - b) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
 - c) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- 3) Tanpa persetujuan bersama, suami isteri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama.
- 4) Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 5) Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.
- 6) Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - a) Harta bersama dibagi dua
 - b) Masing-masing mendapat setengah bagian
 - c) Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.
 - d) Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai suami isteri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.²⁷

Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan akibat hukum dari peralihan harta bersama berupa hibah tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

Ketentuan KUHPerdara Pasal 1678 dapat dihapuskan atau dapat tidak berlaku karena dalam harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dapat dipisahkan yaitu :

- 1) Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami/istri sebelum perkawinan.
- 2) Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh baik sebelum ataupun sesudah suami/istri melakukan perkawinan.
- 3) Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh bersama-sama suami/istri didalam perkawinan.

²⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami/istri pada saat terjadinya upacara perkawinan.

Jika kedua belah pihak baik istri maupun suami tidak terdapat keterpaksaan dalam pemberian hibah satu sama lain karena didalam Islamlpun diperbolehkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177“*Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya*”, (QS: al-Baqarah/177). Namun hibah itu dapat dibatalkan jika adanya keterpaksaan salah satu pihak baik istri maupun suami dalam penghibahan tersebut. Jadi hibah antara suami istri dalam perkawinan diperbolehkan selagi tidak ada hal-hal yang dapat membatalkannya seperti keterpaksaan di salah satu pihak.²⁹

g. Pembatalan Hibah

Seseorang tidak boleh menarik atau membatalkan lagi hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan orang tua boleh mengambil dan mengambil harta anaknya selama tidak menimbulkan *mudharat* dan anak tidak membutuhkan barang tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

لَيْسَ مَثَلُ الْمَوْتِ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَمَا لِكَلْبٍ يَتَقَيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya : “Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakankembali muntahannya tersebut”.

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepadanya anaknya”

أَنْتَ

وَمَالِكَ

لَأَبِيكَ

²⁹ Santoso, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri*. (Semarang : Jurnal Penelitian, 2014, Vol. 8, No.2).

*Artinya : “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”.*³⁰

Dan diperkuat dengan KHI yang menyebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakityang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya dalam Pasal 210.

Menarik kembali hibah tidak diperbolehkan juga didukung dengan peraturan Undang-Undang seperti KHI, KHES, dan KUHPerduta. KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.³¹

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) telah mengatur hibah tidak dapat ditarik kembali sebagai berikut :

- 1) Seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, saudaranya maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- 2) Hibah orang tua kepada anaknya jika hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.
- 3) Suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.
- 4) Sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan barang yang melekat dalam harta hibah tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- 5) Sipienerima sudah memanfaatkan barang hibah maka pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.
- 6) Barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.
- 7) Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.³²

³⁰ Syaikh Muhammad , *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Jakarta : Daar Ibnil Jauzi, 2005), 137-138.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-212.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714- pasal 723.

Suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban yang mungkin diletakkan atas barang hibah.
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu keja-hatan lain atas diri pemberi hibah.
- 3) Jika pemberi hibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya, hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.³³

Hal diatas sesuai dengan KUHPerdota pasal 1688 yang menyatakan bahwa suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika syarat-syarat hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- 3) Jika pemberi hibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.³⁴

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan cacatnya suatu perikatan atau perjanjian apabila terdapat salah satu unsur : paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).³⁵

Mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Zhahir dari Mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Dalam hal penarikan hibah orang tua kepada anaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

³³ Robist Hidayat, *Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta : Law And Justice Riview Journal , 2021, Vol. 1, No. 1).

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688.

³⁵ Verawati Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur" (Jurnal Lex Suprema, Vol.2, No.1)

- 1) Harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak. Jika hak milik sudah keluar (telah berpindah tangan) dari anaknya, seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya karena berarti pembatalan hak milik orang lain. Jika barang hibah yang telah menjadi hak milik orang lain itu kembali lagi kepada anaknya dengan sebab yang baru, seorang ayah tidak boleh menariknya kembali karena harta hibahnya itu telah kembali kepada anaknya dengan kepemilikan baru yang tidak diperoleh melalui dirinya.
- 2) Hak melakukan tashasruff (membelanjakan) terhadap barang yang dihibahkan itu masih dalam penguasaan anaknya.
- 3) Penarikan kembali terhadap hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain selain anaknya. Jika berhubungan dengan kesenangan kepada selain anaknya, misalnya ia menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian karena hibahnya itu orang-orang tertarik untuk bergaul (bermuamalah) dengan anaknya itu: mereka berhutang kepadanya atau menikahkan dengan putrinya atau menikahinya jika seorang perempuan, dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana berikut:
 - a) Orang tua tidak boleh menarik kembali hibahnya. Inilah pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad karena penarikan kembali itu berhubungan dengan selain hak anaknya. Penarikan kembali itu berarti membatalkan haknya.
 - b) Orang tua boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya karena hadis Nabi SAW bersifat umum. Selain itu, karena hak orang yang menikah dan orang yang berhutang tidak berhubungan dengan barang yang dihibahkan. Karenanya, hal itu tidak dapat menghalangi penarikan kembali hibahnya.
- 4) Hibah tidak bertambah dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung), seperti menjadi gemuk dan besar serta diketahui bahwa tambahan itu diusahakan. Jika hibah bertambah secara fisik. Jadi, dalam Kompilasi Hukum Islam penarikan hibah kembali setelah ada penyerahan itu tidak diperbolehkan, akan tetapi juga ada

pengecualian-pengecualian seperti yang telah dijelaskan di atas.³⁶

2. Perkawinan

Suatu usaha untuk keberlangsungan hidup manusia dalam memperoleh keturunan adalah dengan melakukan perkawinan. Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal itu sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.³⁷

Jadi bisa dikatakan dari rukun dan syarat adanya perkawinan yang paling utama adalah adanya calon suami dan calon istri diikuti dengan wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul sebagai tanda bahwa calon suami dan istri telah sah dalam ikatan.³⁸

Namun seperti dalam perikatan-perikatan yang lain yang pasti akan terdapat permasalahan dalam melaksanakan sebuah perikatan yang dijalankan begitu juga dengan perkawinan tidak lepas adanya permasalahan didalamnya yang dapat memicu putusnya perkawinan yang disebabkan oleh cerai atau perceraian, kematian atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat dari putusnya perkawinan baik dari pihak istri maupun suami.

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sejatinya tidak hanya suatu perikatan namun juga sebagai pemenuhan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga yang muncul tidak hanya perikatan

³⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa, Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Muamalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tanawalu Ah-Kamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, terj. Miftahul Khairi, hal.. 484

³⁷ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. (Kudus : CV. Kiara Sciensi, 2015. ISBN.), 44.

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.(Jakarta : PT.Bumi Aksara, ISBN), 72.

perdata saja namun juga perikatan kekerabatan dan ketetanggan.³⁹

Nikah atau kawin menurut arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan akad nikah adalah perjanjian suci dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan diri mereka untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi.

Menurut Prof.Mahmud Yunus nikah adalah hubungan seksual (setubuh) hal ini didasrkan dari hadis Rasulullah yang berbunyi “Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya Rawahu Abu daud).⁴⁰

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Qur’an yang disebutkan dalam beberapa surat salah satunya adalah Surat An-Nisa ayat 3 yang menyebut dengan jelas kata perkawinan yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَانُكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ ﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁴¹

Dari ayat Al-Qur’an diatas terdapat kata jelas yaitu perkawinan dalam Indonesia juga terdapat beberapa Undang-Undang yang menyebutkan perkawinan dari mulai Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang paling utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴²

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama.*(Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.ISBN), 6-10.

⁴⁰ Moh. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1999).

⁴¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam.* (Yogyakarta : Gama Media , 2017. ISBN).

⁴² Santoso .*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.* (Semarang : Yudisia, 2016, Vol. 7 , No.2).

Perkawinan juga termasuk dalam mentaati perintah Allah dan dan juga ber-ibadah kepada Allah SWT hal itu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan diperkuat dengan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 :

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Disamping itu selain ayat A-Qur'an yang telah dipaparkan diatas ada pula hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “*nikah adalah sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku*”.⁴³

Dari Al-Qur'an dan hadis diatas bahwa perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bahkan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan perkawinan baik sebelum atau bahkan di dalam perkawinan itu sendiri telah diatur dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis didukung dengan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melakukan perkawinan harus ada hal-hal berikut ini :

- 1) Calon Suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab qabul⁴⁴

Syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 yang secara normatif ditentukan oleh syarat ekstern dan syarat

⁴³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Gama Media , 2017. ISBN).

⁴⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1999).

intern. Syarat ekstern adalah syarat yang berupa formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, meliputi:

- 1) Harus mengajukan laporan ke pegawai baik pencatatan nikah, talak maupun rujuk.
- 2) Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman orang tua mempelai dan juga calon mempelai, hari, tanggal, jam, tempat perkawinan dilangsungkan, dan juga disebutkan nama istri atau suami terdahulu yang pengumuman tersebut telah di tanda tangani oleh pegawai pencatat.

Syarat intern adalah syarat bagi yang melangsungkan perkawinan atau pihak yang melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila belum mencapai umur 21 tahun harus ijin kepada kedua orang tua masing-masing mempelai.
- 3) Disepensasi dari pengadilan atau cama atau bupati jika pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 4) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
- 5) Bagi wanita yang menikah kedua kali harus lewat masa *iddah* , jika karena perceraian 90 hari dan karena kematian 130 hari.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sudah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, agar tercapai hal itu maka suami istri saling menjaga dan melengkapi agar menacapai kesejahteraan baik spiritual atau materiil.⁴⁵ Tidak hanya itu tujuan perkawinan masih banyak lagi terutama bagi kita muslim dilihat dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Berbakti kepada Allah.
- 2) Mempertahankan keturunan umat manusia.
- 3) Memenuhi kodrat manusia dimana saling membutuhkan.
- 4) Untuk menjaga keselamatan hidup.
- 5) Berkembang dalam ketentraman rohaniah antara pria dan wanita.⁴⁶

⁴⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. (Kudus : CV. Kiara Sciensi, 2015), 45-49.

⁴⁶ Santoso .*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Semarang : Yudisia, 2016, Vol. 7 , No.2), 6.

e. Putusnya Perkawinan

Perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil dan karena perceraian hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 199.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁴⁷ Menurut Abdul Ghofur Anshoru putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri, dalam hal putusnya perkawinan ada 3 kemungkinan dilihat dari segi siapa yang menginginkan putusnya perkawinan :

- 1) Putusnya perkawinan karena Allah SWT melalui kematian dari salah satu pihak.
- 2) Putusnya perkawinan dari pihak suami yang dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu atau disebut dengan talak.
- 3) Putusnya perkawinan dari pihak istri dimana suami tidak menginkannya hal itu disebut khulu.⁴⁸

Hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113. Menurut Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan cerai, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah tidak ada hasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam kasus perceraian ini harus ada alasan yang kuat yang mendasari bahwa suami atau isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri sehingga suami atau isteri menempuh jalan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 telah memaparkarkan alasan perceraian itu dapat terjadi adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007. ISBN), 149-150.

⁴⁸ Choirunnisa Nur Novita Sari, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan* (Semarang : Samarah, 2019, Vol. 3 No.2. ISSN).

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau di luar batas kemampuannya tanpa izin dari pihak lain.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat setelah perkawinan berlanhgsung.
- 4) Salah satu melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak menjalankan kewajiban baik suami ataupun istri.
- 6) Terjadi perselisihan diantara suami maupun istri yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Murtad.⁴⁹

Setelah mengenal alasan-alasan yang digunakan dalam putusannya perkawinan, macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan dibagi menjadi bebrapa macam baik dalam hukum perdata maupun hukum islam. Di dalam hukum Islam dalam pemutusan perkawinan dibagi menjadi berberapa macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Talak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131 dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 129 menyebutkan “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”⁵⁰. Dari pasal diatas dapat disimpulkan talak adalah perbuatan hukum yang yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya. Talak dibagi menjadi beberapa macam adalah sebagai berikut :
 - a) Dari segi suami dapat merujuk kembali istrinya atau tidak

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, ISBN), 152-153.

⁵⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), pasal 129.

- (1) Talak raj'i adalah talak yang tidak disertai dengan uang iwadah, suami boleh merujuk istrinya pada saat waktu iddah karena baru menjatuhkan talak satu atau dua.
 - (2) Talak ba'in adalah talak yang jika suami ingin merujuk istrinya harus dengan adanya perkawinan baru. Talak bai'in terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughra yaitu boleh akad pada saat waktu iddah tapi tidak boleh dirujuk atau akad nikah baru, dan talak ba'in kubra talak tiga yang saat suami ingin merujuk istri harus ada perkawinan baru.
- b) Dari segi waktu suami menjatuhkan talak
 - (1) Talak sunni adalah menjatuhkan talak kepada istrinya yang tidak dicapuri dan keadaan suci atau dengan kata lain talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan agama Islam.
 - (2) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri saat istrinya haid atau sudah dicampuri dengan keadaan suci dengan kata lain talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan.⁵¹
 - c) *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan tebusan uang iwadh.
 - d) *Li'an* adalah dimana istri menolak tuduhan suami yang menuduh istrinya berzina, atau anak yang ada dalam kandungan atau yang sudah terlahir.⁵²
 - e) *Fasakh* adalah batal atau rusak atau batalnya perkawinan karena suatu hal yang terjadi setelah perkawinan dengan alasan sama dengan alasan perceraian dan putusnya perkawinan ini harus melalui sidang pengadilan.
 - f) *Syiqaq* adalah putusnya perkawinan karena perceraian akibat dari percekocokan atau pertengkaran suami dan istri secara terus menerus.
 - g) *Illa'* adalah perceraian atas waktu yang telah dilalui oleh suami setelah bersumpah dan berketetapan bahwa suami tidak mencampuri istri dalam waktu tertentu, dan

⁵¹ Dhevi Nayasari, *Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan*, (Jurnal Independent, Vol. 2 No.1).

⁵² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, ISBN), 153.

setelah itu sang suami terdapat dua pilihan menceraikan istri atau kembali kepada istrinya.

- h) *Zhihar* adalah putusnya perkawinan karena ungkapan suami kepada istri yang disengaja untuk mengharamkan istrinya dari suami seperti “bagiku kamu seperti punggung ibuku”.⁵³

Didalam Undang-Undang Perkawin dalam Pasal 14 sampai dengan 41 telah mengatur apa saja itu cerai dan tata cara perceraian. Didalam Undang-Undang perkawinan terdapat dua macam cerai yaitu cerai talak adalah cerai yang diajukan kepada pengadilan dari pihak suami dan cerai gugat adalah cerai yang diajukan terlebih dahulu oleh istri di pengadilan.⁵⁴

f. Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat dari putusnya perkawinan yang paling utama adalah hubungan kedua belah pihak istri dan suami menjadi asing. Akibat bagi suami adalah dengan pemberian *mut'ah* yang diberikan suami kepada istri atau sebagai kompensasi, melunasi semua hutang baik nafkah atau mahar. Bagi istri adanya masa tunggu atau lebih disebut masa *iddah*.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab VIII Pasal 41 Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya menyebutkan bahwa kedua orang tua anak yang lahir di dalam pernikahan masih berkewajiban memelihara dan mendidik anak karena untuk kepentingan anak tersebut jika kedua orang tua atau bapak dan ibu terdapat perselisihan atas hak asuh atau penguasaan anak maka Pengadilan yang akan memberi keputusan. Dalam pemeliharaan anak dimana pihak bapaklah yang akan menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut namun ada terkecuali jika dari pihak bapak tidak dapat atau tidak mampu maka Pengadilan yang menentukan bahwa pihak ibu ikut dalam biaya tersebut. Selain itu

⁵³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Gama Media , 2017. ISBN), 103.

⁵⁴ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. (Kudus : CV. Kiara Sciensi, 2015. ISBN), 59.

⁵⁵ Nunung Rodliyah ,*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.(Bandar lampung : Keadilan Progresif, 2014, Vol. 5,No.1).

pengadilan juga dapat mewajibkan biaya hidup dari bekas istri yang dibebankan kepada bekas suami.⁵⁶

Apabila perkawinan putus akibat mati atau cerai maka harta bersama dibagi dua dan masing-masing suami istri mendapat setengah bagian, namun apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.⁵⁷

3. Pengadilan Agama

Pada tanggal 29 Desember 1989 lahirlah Undang-Undang yang berisi kejelasan tentang rangkaian fungsi, tujuan, kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Undang-Undang yang mengatur peradilan agama merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁵⁸ Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai tertentu yang telah di maksud dalam Undang-Undang.⁵⁹

Pada tahun 2006 adalah tahun revolusi bagi Peradilan Agama dimana pada tahun ini Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam namun juga zakat, infaq dan ekonomi syariah. Hal itu di dukung dengan perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Pada Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syariah.⁶⁰

⁵⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Gama Media , 2017. ISBN), 103.

⁵⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

⁵⁸ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 1.

⁵⁹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Terori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 2.

⁶⁰ Rahadi Wasi Bintoro “ *Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia*, (Pena Justisia:Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol17, no.2 ,2017), 19.

a. Pengertian Pengadilan Agama dan Peradilan Agama.

Secara istilah “Pengadilan” dan “Peradilan” adalah kata yang berbeda makna atau arti yang berbeda, “Pengadilan” adalah tempat atau dapat disebut lembaganya yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sedangkan “Peradilan” memiliki arti proses atau acara pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di dalam lingkungan lembaga atau pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa peradilan agama sebagai peradilan khusus, yaitu peradilan dengan yurisdiksi khusus atau terbatas, karena mengadili perkara-perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu. Menurut Roihan A. Rasyid mengungkapkan peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, karena wewenangnya mengikuti peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Berkenaan dengan istilah Peradilan Agama dan Peradilan Islam yang diungkapkan oleh Roihan A. Rasyid bahwa Peradilan Agama dapat disebut peradilan Islam dimana kata peradilan islam di ikuti dengan kata “di Indonesia” akan tetapi kedua istilah tersebut harus di bedakan. Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai tertentu yang telah di maksud dalam Undang-Undang. Pengertian Peradilan Agama tersebut sesuai dengan peraturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan peradilan Islam adalah mengadili semua perkara yang secara universal berkaitan dengan ajaran Islam.⁶¹

Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang digunakan oleh orang yang beragama islam. Pernyataan tersebut didukung dengan ketentuan hukum pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2009 yang berbunyi, peradilan agama adalah peradilan bagi orang yang beragama islam.

Pada tahun 2006 adalah tahun revolusi bagi Peradilan Agama dimana pada tahun ini peradilan agama tidak menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam namun juga zakat, infaq dan ekonomi syariah. Hal itu di dukung dengan

⁶¹Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Terori dan Praktik* (Malang: Setara Press,2019), 1-3.

perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Peradilan Agama mempunyai wewenang atas penyelesaian sengketa seperti yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 juga menyebutkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai tertentu.⁶² Ditegaskan dari rumusan konsideran huruf c dan e dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yang dirumuskan dalam huruf c konsideran adalah “bahwa salah satu upaya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dalam huruf e konsideran adalah “dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam Peradilan Agama”. Dari rumusan konsideran diatas dapat ditegaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan juga berperan dalam ikut andil penegakan kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.⁶³

b. Asas-Asas Umum Pengadilan Agama

1) Asas Personalitas Keislaman

Asas umum dimana hanya mereka yang harus tunduk dalam peraturan perundang-undang yang berada dalam ruang lingkup Peradilan Agama tidak lain adalah mereka yang memeluk agama Islam. Bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat tunduk dan ditundukkan oleh

⁶²Rahadi Wasi Bintoro “ *Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia,*” (Pena Justisia:Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol17, no.2,2017), 18-19.

⁶³M. Yahya Harahap,. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 8-9.

peraturan perundang-undang yang berada dalam ruang lingkup Peradilan Agama.⁶⁴

2) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas yang digunakan agar dalam penyelesaian perkara di dalam Pengadilan Agama dapat membawa hasil dalam keadilan, kepastian hukum atau dengan kata lain efektif dan tidak membuang waktu atau biaya yang semakin besar dalam menyelesaikan suatu perkara atau dengan kata lain efisien. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan” .⁶⁵

3) Asas Hakim Bersifat Menunggu

Dalam pelaksanaan tuntutan hak sepenuhnya akan diserahkan kepada yang berkepentingan atau suatu perkara tuntutan hak jadi diajukan atau tidak sepenuhnya ditangan yang berkepentingan.

4) Asas Hakim Pasif

Batasan ruang lingkup suatu perkara tuntutan hak atau sengketa ditentukan oleh yang berkepentingan atau para pihak dan bukanlah hakim.

5) Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Dalam mengatasi setiap perkara atau sengketa hakim tidak mengadililah satu pihak dan mendengarkan salah satu pihak saja atau tidak membedakan orang dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu perkara.

6) Asas Putusan Harus Disertai Alasan

Pada 184 ayat (1) HIR, Pasal 319 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*), Pasal 618 Rbg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan yang telah diputus hakim dalam pengadilan harus terdapat alasan dalam mengadili suatu putusan perkara.

⁶⁴Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Al-Mizan, 1 juni 2013, Vol. 9. ISSN), 182.

⁶⁵ Sunarto, *Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Juli 2016, Vol. Vol.5 No.2), 250.

7) Asas Tidak Ada Keharusan Mewakili

Dalam perkara perdata orang yang berkepentingan tidak diwajibkan diwakili oleh orang lain, hal ini dilakukan bahwa suatu perkara yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan dapat secara langsung berhadapan dan menyelesaikan suatu perkara kecuali para pihak yang berkepentingan dibantu oleh kuasa hukum yang telah diberi kuasa atau dikehendaki oleh masing-masing para pihak.⁶⁶

8) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas terbukanya persidangan untuk umum terdapat dalam Undang-Undang yang tentang kekuasaan kehakiman terdapat dalam pasal 13 Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan asas terbukanya persidangan untuk umum karena keputusan yang dibuat hakim tidak lah sah atau dapat dikatakan dengan cacat hukum serta dapat batal demi hukum. Terbukanya persidangan untuk umum dengan maksud agar publik dapat melihat serta menjadi pengawas bagaimana jalannya persidangan tersebut bahwa jalannya persidangan berjalan secara objektif. Namun asas terbukanya persidangan untuk tidak diperuntukan oleh perkara perceraian.⁶⁷

c. Kewenangan Pengadilan Agama

Dengan didirikannya atau dibentuknya Pengadilan Agama tidak lepas dengan adanya tugas dan wewenang dari Peradilan Agama sendiri. Kewenangan sendiri adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara yang telah diajukan di Peradilan Agama.

Di dalam Pengadilan Agama terdapat dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1) Kewenangan Absolut atau mutlak adalah kewenangan pengadilan agama dalam memutuskan perkara tertentu

⁶⁶ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. *Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata (Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Tasikmalaya)*: (ADHAPER, 2015, Vol. 1 No.2. ISSN), 104.

⁶⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014. ISBN), 20.

yang pengadilan lain tidak dapat memeriksa.⁶⁸ Kewenangan absolut peradilan agama tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah⁶⁹

- 2) Kewenangan Relatif adalah kewenangan mengadili yang menyangkut suatu wilayah dalam suatu perkara atau kewenangan pengadilan yang berada dalam wilayah pengadilan tersebut.⁷⁰ Pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya sebagai berikut:
 - a) Tempat tinggal tergugat atau kediaman tergugat.
 - b) Terdapat lebih dari satu tergugat maka pengadilan agama sesuai dengan pilihan penggugat.
 - c) Jika hubungan antara tergugat satu dengan yang lainnya adalah yang berhutang dengan penjaminnya maka tergugat yang utamalah yang dicatat dalam kediamannya.
 - d) Tempat tinggal penggugat meliputi hal-hal berikut:
 - (1) Tergugat tidak diketahui atau bahkan tidak mempunyai tempat tinggal.
 - (2) Tergugat tidak dikenal dimana tempat tinggal tergugat yang terakhir lalu tidak lagi diketahui keberadaannya di Indonesia.
 - (3) Jika yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak dan tergugat tidak diketahui kediamannya maka yang diajukan adalah dimana tempat tinggal benda tidak bergerak itu berada.

⁶⁸ “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010” (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 67.

⁶⁹ Rahadi Wasi Bintoro “Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol17, no.2 (2017), 18.

⁷⁰ Sabri Fataruba, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.* (Jurnal Sasi, 2016, Vol. 22. ISSN), 63.

- (4) Jika terdapat pilihan kediaman maka dapat memilih tempat kediaman yang sudah tertulis dalam akta.

d. Putusan Hakim

Hakim adalah perjabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam lambing hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim” tercermin sifat hakim yaitu:

- 2) Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- 4) Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 5) Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 6) Tirta, yaitu sifat jujur.⁷¹

Hakim tidak hanya memiliki sifat namun hakim juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan atau dilaksanakan dan juga larangan yang harus dipatuhi oleh setiap hakim, kewajiban dan larangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban hakim
 - a) Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial).
 - b) Sopan dalam bertutur dan bertindak.
 - c) Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
 - d) Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
 - e) Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.
- 2) Larangan hakim
 - a) Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
 - b) Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
 - c) Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.

⁷¹ “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010” (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 65.

- d) Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
- e) Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.
- f) Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- g) Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.
- h) Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.⁷²

Maka dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diharuskan untuk memperhatikan kewajiban, larangan dan juga sifat-sifat seorang hakim. Dalam persidangan hukum acara perdata hakim umumnya akan memberikan putusan-putusan yang digunakan hakim dalam mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan untuk mempersiapkan putusan akhir.

Putusan akhir dalam suatu perkara dari pemeriksaan pengadilan disebut dengan putusan hakim. Putusan akhir dalam suatu persidangan di pengadilan umumnya mengandung sanksi bagi yang kalah dalam persidangan hal itu diputuskan oleh hakim setelah hakim memeriksa suatu perkara atau sengketa dalam persidangan.⁷³ Jenis-jenis putusan hakim dalam acara perdata :

- 1) Putusan *Declarator*/ pernyataan adalah putusan yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum. Putusan ini sudah mempunyai akibat hukum untuk pihak yang kalah.
- 2) Putusan *Constitutief*/ pengaturan adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum. Dimana putusan tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi.
- 3) Putusan *Condemnatoir*/ menghukum adalah putusan yang mengharuskan pihak yang kalah untuk pemenuhan prestasi atas ketetapan yang telah dibuat hakim atau dengan kata lain menghukumnya.

⁷² Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum"(*Lex Crimen* Vol. V, No. 2, 2016), 83-85.

⁷³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014. ISBN), 211.

- 4) Putusan *Preparatior* adalah putusan yang tidak ada pengaruhnya atas pokok perkara karena untuk mempersiapkan putusan akhir.
- 5) Putusan *Interlocutor* adalah putusan yang dapat mempengaruhi putusan akhir yang isinya memerintahkan adanya pembuktian.
- 6) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang digunakan untuk penetapan prodeo dan penetapan sita.
- 7) Putusan *Provisionil* adalah putusan yang menjawab permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindak pendahuluan .
- 8) Putusan *Verstek* atau *In Abensia* adalah putusan yang dimana tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut.⁷⁴
- 9) Putusan *Contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa salah satu tergugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan walau telah dipanggil secara patut tetapi pernah hadir dalam persidangan sebelumnya.⁷⁵

B. Penelitian Terdahulu

Paparan tentang penelitian terdahulu akan mengungkapkan sisi dari penelitian terdahulu. Berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaatun Awang & Satu Lagi Lawan Raja Hizaruddin (1997) 1 MLRS) oleh Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi: dalam penelitian ini menganalisis putusan mahkamah syariah dengan kasus gugatan pembatalan hibah, namun dalam putusan mahkamah syariah tersebut memutuskan bahwa Mahkamah syariah telah menolak tuntutan tergugat tentang unit saham dalam syarikat Arensi Holdings tersebut. Hal ini dikarenakan, campur tangan antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sipil dalam menentukan putusan dalam kasus ini dan harta hibah tersebut bukan mutlak

⁷⁴ “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010” (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 115-121.

⁷⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014. ISBN), 215.

milik penghibah maka ia tidak memenuhi syarat dan rukun hibah seperti yang ditetapkan dalam syariat Islam. Analisis dalam penelitian ini berfokus kepada tinjauan hukum dengan menggunakan metode penelitian *study kepustakaan (library Research)*.⁷⁶

Dilihat dari uraian diatas penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu analisis putusan pembatalan hibah dimana yang di dalam pemberian hibah tersebut terdapat syarat dan rukun hibah yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dan menggunakan metode yang sama yaitu *study kepustakaan (Library Research)*, namun dalam penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian lapangan dan dalam menganalisis peneliti berfokus dalam Hukum Islam.

2. Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012) oleh Muhammad Jainuddin : dalam penelitian terdahulu ini menganalisis putusan pada tingkat banding, kasasi dimana kasus tersebut hibah antara orang tua dengan anak yang didalam hibah tersebut terdapat manipulasi hukum sehingga menghilangkan bagian ahli waris. Dengan putusan hibah tersebut dinyatakan cacat hukum karena ketidak sesuaian dalam perundang-undangan. Dalam judul ini berfokus kepada hukum positif KUHPdata,KHI dan KHES.⁷⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pembatalan hibah dengan dasar KUHPdata,KHI dan KHES dengan metode kepustakaan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah menganalisis perkara hibah orang tua dengan anaknya.

3. Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) oleh Musyarofah Irmawati Shofia : dalam penelitian terdahulu ini menganalisis hal-hal atau alasan yang bisa untuk pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Surakarta.⁷⁸

⁷⁶ Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaatun Awang & Satu Lagi Lawan Raja Hizaruddin (1997) 1 MLRS)*”.

⁷⁷ Muhammad Jainuddin, “*Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012)*”.

⁷⁸ Musyarofah Irmawati Shofia, “*Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis pembatalan hibah, dan perbedaan penelitian ini adalah menganalisis keseluruhan alasan atau yang menjadi dasar pembatalan hibah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

4. Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk) oleh Ainy Arifah : dalam penelitian terdahulu ini pembatalan hibah orang tua angkat terhadap anak angkat karena suatu hal. Yang awal dari pemberian hibah itu dengan tujuan membantu anak angkat tersebut.⁷⁹

Yang memiliki persamaan yaitu menganalisis tentang pembatalan hibah, sedangkan perbedaan yaitu menganalisis pembatalan hibah orang tua angkat terhadap anak angkat karena suatu alasan dengan metode deskriptif dalam penelitiannya.

5. Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.1976/Pdt.G/2014/PA.Klt) oleh Rachma Dwi Maulina : dalam penelitian terdahulu ini pembatalan hibah terhadap anak angkat yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mempunyai hak waris atas tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat.⁸⁰

Penelitian ini sama-sama membahas analisis putusan yang didalam putusan tersebut terdapat ketidak sesuaian syarat dan rukun hibah, namun terdapat perbedaan didalam putusan yang di analisis yaitu dengan berperkara hibah orang tua kepada anaknya angkatnya yang menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

NO		PENELITIAN TERDAHULU
1.	JUDUL	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaatun Awang & Satu Lagi Lawan Raja Hizaruddin (1997) 1 MLRS)
	PENELITI	Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi

⁷⁹ Ainy Arifah, “*Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)*”.

⁸⁰ Rachma Dwi Maulina, “*Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)*”.

	METODE	Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)
	PERBEDAAN	Menganalisis putusan dan analisis tersebut berfokus kepada tinjauan hukum islam.
	PERSAMAAN	Membahas analisis putusan pembatalan hibah yang didalam putusan tersebut terdapat ketidak sesuaian syarat dan rukun hibah.
2.	JUDUL	Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012)
	PENELITI	Muhammad Jainuddin
	METODE	Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)
	PERBEDAAN	Menganalisis perkara hibah orang tua dengan anaknya.
	PERSAMAAN	Pembatalan hibah, dengan dasar KUHPerdata, KHI dan KHES
3.	JUDUL	Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
	PENELITI	Musyarofah Irmawati Shofia
	METODE	Penelitian diskriptif
	PERBEDAAN	Menganalisis keseluruhan alasan atau yang menjadi dasar pembatalan hibah
	PERSAMAAN	Menganalisis tentang pembatalan hibah
4.	JUDUL	Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)
	PENELITI	Ainy Arifah
	METODE	Penelitian diskriptif
	PERBEDAAN	Menganalisis pembatalan hibah orang tua angkat terhadap anak angkat karena suatu alasan

	PERSAMAAN	Menganalisis tentang pembatalan hibah
5.	PENELITI	Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)
	PENULIS	Rachma Dwi Maulina
	METODE	Penelitian yuridis normatif
	PERBEDAAN	Menganalisis putusan perkara akibat adanya hibah bagi anak angkat yang menimbulkan kerugian bagi salah satu waris
	PERSAMAAN	Membahas analisis putusan yang didalam putusan tersebut terdapat ketidak sesuaian syarat dan rukun hibah

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini adalah kerangka teoritis yang menjadi alas untuk peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang ada dilapangan. Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah hibah yang merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang di dalamnya tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain tanpa imbalan apapun dari penerima hibah. Tujuan hibah sendiri untuk menjalin silaturahmi, namun pada kenyataanya banyak kasus pembatalan hibah.

Salah satu kasus yaitu pembatalan akta hibah yang dilakukan karena penghibah menghibahkan harta kepada suaminya yang di dalam harta tersebut terdapat harta bersama dan dalam proses penghibahan terdapat rukun atau syarat hibah yang didalam undang-undang tidak terpenuhi atau melanggar ketentuan undang-undang. Sehingga harta hibah itu dipertanyakan keabsahannya. Namun bagaimana jika didalam kasus tersebut penghibah yaitu istri dan penerima hibah yaitu suami telah bercerai, lalu bagaimana proses penyelesaian masalah pembatalan akta hibah yang didalam harta tersebut terdapat unsur harta bersama jika diajukan di Pengadilan Agama.

Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama ada menangani ma salah perkara hibah untuk meninjau, menghukumi dan menyelesaikan masalah tersebut. Namun untuk pembatalan akta hibah atau akta otentik yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan atas pembatalan akta tersebut. Kewenangan pembatalan akta tersebut merupakan kewenangan dari (PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu dikarenakan tugas dari (BPN) Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah wilayah (PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk pengeluaran dan pembatalan surat-surat.



Bagan Kerangka Berfikir

